



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.B/2021/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aping Kartikowati Binti Muyadi
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 42/23 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ngentrong RT.014 RW.003 Desa Ngentrong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wartawan

Terdakwa Aping Kartikowati Binti Muyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 159/Pid.B/2021/PN Trk tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2021/PN Trk tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APING KARTIKOWATI Binti MUYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, Dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 369 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dari surat dakwaan Subsidiaritas kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa APING KARTIKOWATI Binti MUYADI selama 8 (delapan) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A9 warna pink Nomor Imei 1 : 353453100321151 nomor Imei 2 : 3534199321159;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa berjanji tidak akan emngulangi perbuatannya kembali;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **APING KARTIKOWATI Binti MUYADI** bersama – sama dengan Saksi SUYANTO (dalam berkas perkara lain) pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 18.29 WIB dan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 08.39 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Griya Kos 2 Kamar Nomor 7 Masuk Jl. Abdul Muis No. 23 RT 021 RW 006 Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini “Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, Dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa yang menyewa kamar kos saksi MISKADIANTO yang di “GRIYA KOS 2” tidak membayar kos dan menunggak sampai 2 (dua) kali. Setiap saksi MISKADIANTO menagih terdakwa selalu berkelot. Pada sekira bulan Juli 2021 saksi MISKADIANTO menagih terdakwa akan tetapi terdakwa berkelot dan kemudian terdakwa merayu saksi MISKADIANTO untuk masuk ke dalam kamarnya. Selanjutnya saksi MISKADIANTO melakukan hubungan suami-istri dengan terdakwa sebanyak 2 kali pada bulan tersebut dan akhirnya karena kejadian tersebut saksi MISKADIANTO membebaskan tunggakan sewa kos terdakwa selama 2 bulan tersebut. Pada bulan berikutnya saudari kembali menunggak dan tidak membayar uang sewa kos yang pada sampai hari ini, dan pada saat saksi MISKADIANTO menagih, terdakwa seperti biasa selalu berkelit dan berkata yang tidak enak kepada saksi MISKADIANTO. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi MISKADIANTO di telepon oleh seseorang yang tidak saksi MISKADIANTO kenal dan mengaku bernama SUYANTO dan mengajak bertemu. Selanjutnya saksi MISKADIANTO

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi SUYANTO di "GRIYA KOS 1" dan saksi SUYANTO menyampaikan tujuannya untuk bertemu dengan saksi MISKADIANTO bahwa saksi SUYANTO disuruh oleh terdakwa terkait hubungan saksi MISKADIANTO dengan terdakwa. Saksi SUYANTO mengancam akan menyebarkan terkait hubungan saksi MISKADIANTO dengan terdakwa apabila saksi MISKADIANTO tidak membayarkan sejumlah uang.

- Bahwa pada tanggal 21 september 2021 pukul 09.09 wib saksi SUYANTO mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa sebagai berikut "kelakuan bejat bapak Kost. Sungguh bejat kelakuan seorang pria sekaligus pemilik kos-kosan di Trenggalek ini", "ialah MS yang nekad menyetubuhi seorang penghuni kos setelah sering mengintip saksi Miskidianto dari jendela", "salah seorang anak kos-nya JANDA AP (41) tahun pun menjadi saksi Miskidianto kebejatan sang bapak kos. POMO TAK GAWA BERITA TEKNO APIK" kemudian oleh saksi SUYANTO APING KARTIKOWATI dijawab pada tanggal 22 september 2021 pukul 18.29 wib "Nggih niku akhire pas kulo medal siang kerjo ngaten niko engsel pintu diganti" (ya saat itu akhirnya waktu saya keluar siang untuk kerja, engsel pintu di ganti) kemudian saksi SUYANTO menjawab "kui ngko penake pemaksaan ae yo oponeh engsel dirusak seakan pemaksaan, awakmu ning ndi PING, pie pomo angel laporan ae ben bledos, tak damping" (itu nanti enaknya pemaksaan aja ya apalagi ada engsel dirusak seakan pemakasaan, gimana umpama sulit di laporkan aja biar viral, saya dampigi). Kemudian pada pukul 21.03 wib terdakwa menulis pesan "pripun niki booqq noki tongo plek kmr pun nyukani info" "monggo segera di garap mawon miskat/Bpk kost" (gimana ini bosku ini tetanga kos saya sudah memberi informasi) (silahkan segera diurus saja MISKADIANTO/BAPAK KOS, kemudian saksi SUYANTO balas "Tak garape ssk" (saya urusi saya besok) kemudian oleh Terdakwa di balas "nggih siap boosqq..kulo tenggo kbripun saking panjenengan, suwun sak derange pun ngrepotne" (iya siap bosku .. saya tunggu kabarnya dari kamu, terimakasih sebelumnya sudah merepotkan). Kemudian pada pukul 21.30 wib terdakwa mengirim pesan "kamar ketawis resik niku kulo ngih biaya ngecat piambak boosqq..sakderenge kulo nggeni niku kamar mboten pokro koproh ra umum" (kamar kelihatan bersih itu saya yang membiayai catnya boosku, sebelum saya huni kamar tidak terurus dan sangat jorok)". "kulo sengaja mbayar kost nggih ulet boosqq..ra sudi

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Trk



kere2o byar!amergi kulo pas dikenthu pak kost nggih dijanjeni sejumlah yotro..ternyata dugi sak niki nggih mboten disukai. Prayo atuke tuwek"n bajingan niko tiange niku" (saya memang sengaja sulit membayar kos boosku .. tidak sudi saya bayar ! karena saya waktu disetubuhi bapak kos saya dijanjikan sejumlah uang ternyata sampai sekarang tidak dikasih. Apa ya tua tua bajingan itu orangnya). "menawi pun ngaten niki taruhane harga diri nggih boosqq??menawi pak kost MISKAT mboten saget dipetung sae2..mboten nopo2 skalian diramekne ben tambah digae nggedekne ongko.kulo siap mawon boosqq..amergi menungso lanang tuwek"n ingkang nalare bosok bajingan gur arep golek penak untunge dewe ngono kuwi..nggih kudu disukai plajaran kersane kapok", (misalkan sudah segitunya ini taruhannya harga diri saya bosku?? Misalkan bapak kos MISKADIANTO tidak mau negosiasi secara baik-baik, tidak apa-apa sekalian dibuat rame aja supaya tambah dibuat membesarkan angka. Saya siap saja bosku.. karena manusia laki-laki tua yang mempunyai nalar busuk bajingan Cuma mau mencari enak untungnya dirinya sendiri.. biar harus dikasih pelajaran agar bisa kapok). Pada tanggal 26 september 2021 pukul 08.36 wib terdakwa mengirim pesan ke pada saksi SUYANTO "niku lare ngres mboten ngenthu kulo boosqq..lha sedangkan pak kost MISKAT niki pun ngenthu kulo peng 2.. dengan menjanjikan sejumlah uang ternyata tdk dikasih dugi sek niki ! bahkan kog mlah ndamel goro-goro masalah ngejak geger rame. Prayo saget damel panganan empuk niku boosqq ??" (itu anak ngares tidak menyetubuhi saya bosku..sedangkan pak kos MISKAT ini sudah menyetubuhi saya sebanyak 2 kali..dengan menjanjikan sejumlah uang dan ternyata tidak di kasih sampai hari ini ! bahkan kok malah membuat gara-gara masalah ngajak rame, apa ya bisa dibuat makanan empuk itu boskuu ?) kemudian saksi SUYANTO membalas "dinone eleng awakmu ale ngenthu" (harinya masih ingat kamu di setubuhinya) kemudian saksi SUYANTO APING KARTIKOWATI menjawab "Panggah eleng kulo boosqq" (masih ingat saya bosku). Kemudian pada tanggal 27 september 2021 sekira pukul 11.08 wib saksi SUYANTO APING KARTIKOWATI mengirimkan pesan kepada saksi SUYANTO "skedar boosqq pirso..kulo menawi kalih dapurane bedes pak kost miskat.. mslh tirakat mboten kalah boosqq..mriko namung menang tg sholat 5waktu berjamaah tg masjid. Ngateno kulo masio mboten sholat 5waktu tg masjid cukup tg pundi nggene.. tasik kulo sempurnakan kalih 1/3malam



tahajjud nggih puasa.kulo nggih stres gendheng ngaten niki lo boosqq” (sekedar bosku tahu..saya kalau sama mukanya kera bapak kos MIKADIANTO.. masalah tirakat tidak kalah bosku ia hanya menang kebiasaan sholat 5 waktu berjamaah dimasjid, itu pun saya masih bisa sholat 5 waktu di masjid, masih saya sempurnakan kalih 1/3 malam tahajjud dan puasa , saya lama-lama setres gendeng kalau kaya gini lo bosku). “boosqq..andi nembe bel kulo mslh bpk kost miskat..badhe dipun unggah ditulis brita kersane diwirangne nggih ben gedi nominale” (bosku..ANDI barusan menghubungi saya masalah bapak kos MISKADIANTO.. mau dinaian berita agar bisa dipermalukan ya biar besar nominalnya). “Ngateno dgn 1 catatan andi butuh wawancara kalih kulo terkait mslh yg sbnrx”, (namun dengan 1 catatan ANDI membutuhkan wawancara sama saya terkait dengan masalah yang sebenarnya).

- Bahwa maksud dari percakapan terdakwa dengan saksi SUYANTO “menawi pak kost MISKAT mboten saget dipetung sae2..mboten nopo2 skalian diramekne ben tambah digae nggedekne ongo” (Misalkan bapak kos MISKADIANTO tidak mau negosiasi secara baik-baik, tidak apa-apa sekalian dibuat rame aja supaya tambah dibuat membesarkan angka) yaitu terdakwa meminta tolong atau menyuruh saksi SUYANTO mendatangi saksi MISKADIANTO agar mengakui kalau sudah menyetubuhi terdakwa serta untuk memintakan uang yang telah dijanjikan kepada terdakwa namun apabila saksi MISKADIANTO sulit untuk diajak negosiasi sekalian dibuat rame/viral biar saksi MISKADIANTO mengasihkan uang dengan jumlah yang lebih besar dari janjinya, dan apabila uang tersebut memang dikasihkan nantinya uang tersebut saya gunakan untuk membayar kos kepada saksi MISKADIANTO yang menunggu 4 bulan.
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 September 2021 sekira pukul 10.30 wib didepan kantor catatan sipil trenggalek masuk jln. Brigjen soetran no 17 trenggalek saya menemui saksi MISKADIANTO yang sebelumnya sudah janji untuk penyerahan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Kemudian pada tanggal 26 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi SUYANTO di telepon oleh saksi MISKADIANTO dan mengajak ketemu di depan gang masuk SMKN 2 Trenggalek. Setelah bertemu saksi MISKADIANTO memberikan saksi SUYANTO sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan supaya



kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh saksi MISKADIANTO dengan terdakwa tidak tersebar di luar. Selanjutnya saksi SUYANTO menerima uang tersebut dan saksi SUYANTO pulang. Setelah itu saksi SUYANTO ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi SUYANTO mengakibatkan saksi MISKADIANTO merasa dirugikan dengan nominal kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 369 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **APING KARTIKOWATI Binti MUYADI** bersama – sama dengan Saksi SUYANTO (dalam berkas perkara lain) pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 18.29 WIB dan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 08.39 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Griya Kos 2 Kamar Nomor 7 Masuk Jl. Abdul Muis No. 23 RT 021 RW 006 Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini “Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, Dan yang turut serta melakukan perbuatan, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa yang menyewa kamar kos saksi MISKADIANTO yang di “GRIYA KOS 2” tidak membayar kos dan menunggak sampai 2 (dua) kali. Setiap saksi MISKADIANTO menagih terdakwa selalu berkelot. Pada sekira bulan Juli 2021 saksi MISKADIANTO menagih terdakwa akan tetapi terdakwa berkelot dan kemudian terdakwa merayu saksi MISKADIANTO untuk masuk ke dalam kamarnya. Selanjutnya saksi MISKADIANTO melakukan hubungan suami-istri dengan terdakwa sebanyak 2 kali pada bulan tersebut dan akhirnya karena kejadian tersebut saksi MISKADIANTO membebaskan tunggakan sewa kos terdakwa selama 2 bulan tersebut. Pada bulan berikutnya saudari kembali menunggak dan tidak membayar uang sewa kos yang pada sampai hari ini, dan pada saat saksi MISKADIANTO menagih, terdakwa

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Trk



seperti biasa selalu berkelit dan berkata yang tidak enak kepada saksi MISKADIANTO. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi MISKADIANTO di telepon oleh seseorang yang tidak saksi MISKADIANTO kenal dan mengaku bernama SUYANTO dan mengajak bertemu. Selanjutnya saksi MISKADIANTO bertemu dengan saksi SUYANTO di "GRIYA KOS 1" dan saksi SUYANTO menyampaikan tujuannya untuk bertemu dengan saksi MISKADIANTO bahwa saksi SUYANTO disuruh oleh terdakwa terkait hubungan saksi MISKADIANTO dengan terdakwa. Saksi SUYANTO mengancam akan menyebarkan terkait hubungan saksi MISKADIANTO dengan terdakwa apabila saksi MISKADIANTO tidak membayarkan sejumlah uang.

- Bahwa pada tanggal 21 september 2021 pukul 09.09 wib saksi SUYANTO mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa sebagai berikut "kelakuan bejat bapak Kost. Sungguh bejat kelakuan seorang pria sekaligus pemilik kos-kosan di Trenggalek ini", "ialah MS yang nekad menyetubuhi seorang penghuni kos setelah sering mengintip saksi Miskidianto dari jendela", "salah seorang anak kos-nya JANDA AP (41) tahun pun menjadi saksi Miskidianto kebejatan sang bapak kos. POMO TAK GAWA BERITA TEKNO APIK" kemudian oleh saksi SUYANTO APING KARTIKOWATI dijawab pada tanggal 22 september 2021 pukul 18.29 wib "Nggih niku akhire pas kulo medal siang kerjo ngaten niko engsel pintu diganti" (ya saat itu akhirnya waktu saya keluar siang untuk kerja, engsel pintu di ganti) kemudian saksi SUYANTO menjawab "kui ngko penake pemaksaan ae yo oponeh engsel dirusak seakan pemaksaan, awakmu ning ndi PING, pie pomo angel laporan ae ben bledos, tak damping" (itu nanti enaknya pemaksaan aja ya apalagi ada engsel dirusak seakan pemakasaan, gimana umpama sulit di laporkan aja biar viral, saya dampigi). Kemudian pada pukul 21.03 wib terdakwa menulis pesan "pripun niki booqq noki tongo plek kmr pun nyukani info" "monggo segera di garap mawon miskat/Bpk kost" (gimana ini bosku ini tetanga kos saya sudah memberi informasi) (silahkan segera diurus saja MISKADIANTO/BAPAK KOS, kemudian saksi SUYANTO balas "Tak garape ssk" (saya urusi saya besok) kemudian oleh Terdakwa di balas "nggih siap boosqq..kulo tenggo kbripun saking panjenengan, suwun sak derange pun ngrepotne" (iya siap bosku .. saya tunggu kabarnya dari kamu, terimakasih sebelumnya sudah merepotkan). Kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.30 wib terdakwa mengirim pesan “kamar ketawis resik niku kulo ngih biaya ngecat piambak boosqq..sakderenge kulo nggeni niku kamar mboten pokro koproh ra umum” (kamar kelihatan bersih itu saya yang membiayai catnya boosku, sebelum saya huni kamar tidak terurus dan sangat jorok). “kulo sengaja mbayar kost nggih ulet boosqq..ra sudi kere2o byar!amergi kulo pas dikenthu pak kost nggih dijanjeni sejumlah yotro..ternyata dugi sak niki nggih mboten disukai. Prayo atuke tuwek”n bajingan niko tiange niku” (saya memang sengaja sulit membayar kos boosku .. tidak sudi saya bayar ! karena saya waktu disetubuhi bapak kos saya dijanjikan sejumlah uang ternyata sampai sekarang tidak dikasih. Apa ya tua tua bajingan itu orangnya). “menawi pun ngaten niki taruhane harga diri nggih boosqq??menawi pak kost MISKAT mboten saget dipetung sae2..mboten nopo2 skalian diramekne ben tambah digae nggedekne ongko.kulo siap mawon boosqq..amergi menungso lanang tuwek”n ingkang nalare bosok bajingan gur arep golek penak untunge dewe ngono kuwi..nggih kudu disukai plajaran kersane kapok”, (misalkan sudah segitunya ini taruhannya harga diri saya bosku?? Misalkan bapak kos MISKADIANTO tidak mau negosiasi secara baik-baik, tidak apa-apa sekalian dibuat rame aja supaya tambah dibuat membesarkan angka. Saya siap saja bosku.. karena manusia laki-laki tua yang mempunyai nalar busuk bajingan Cuma mau mencari enak untungnya dirinya sendiri.. biar harus dikasih pelajaran agar bisa kapok). Pada tanggal 26 september 2021 pukul 08.36 wib terdakwa mengirim pesan ke pada saksi SUYANTO “niku lare ngres mboten ngenthu kulo boosqq..lha sedangkan pak kost MISKAT niki pun ngenthu kulo peng 2.. dengan menjanjikan sejumlah uang ternyata tdk dikasih dugi sek niki ! bahkan kog mlah ndamel goro-goro masalah ngejak geger rame. Prayo saget damel panganan empuk niku boosqq ??” (itu anak ngares tidak menyetubuhi saya bosku..sedangkan pak kos MISKAT ini sudah menyetubuhi saya sebanyak 2 kali..dengan menjanjikan sejumlah uang dan ternyata tidak di kasih sampai hari ini ! bahkan kok malah membuat gara-gara masalah ngajak rame, apa ya bisa dibuat makanan empuk itu boskuu ?) kemudian saksi SUYANTO membalas “dinone eleng awakmu ale ngenthu” (harinya masih ingat kamu di setubuhnya) kemudian saksi SUYANTO APING KARTIKOWATI menjawab “Panggah eleng kulo boosqq” (masih ingat saya bosku). Kemudian pada tanggal 27 september 2021 sekira pukul 11.08 wib saksi SUYANTO APING

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARTIKOWATI mengirimkan pesan kepada saksi SUYANTO “skedar boosqq pirso..kulo menawi kalih dapurane bedes pak kost miskat.. mslh tirakat mboten kalah boosqq..mriko namung menang tg sholat 5waktu berjamaah tg masjid. Ngateno kulo masio mboten sholat 5waktu tg masjid cukup tg pundi nggene.. tasik kulo sempurnakan kalih 1/3malam tahajjud nggih puasa.kulo nggih stres gendheng ngaten niki lo boosqq” (sekedar bosku tahu..saya kalau sama mukanya kera bapak kos MIKADIANTO.. masalah tirakat tidak kalah bosku ia hanya menang kebiasaan sholat 5 waktu berjamaah dimasjid, itu pun saya masih bisa sholat 5 waktu di masjid, masih saya sempurnakan kalih 1/3 malam tahajjud dan puasa , saya lama-lama setres gendeng kalau kaya gini lo bosku). “boosqq..andi nembe bel kulo mslh bpk kost miskat..badhe dipun unggah ditulis brita kersane diwirangne nggih ben gedi nominale” (bosku..ANDI barusan menghubngi saya masalah bapak kos MISKADIANTO.. mau dinaian berita agar bisa dipermalukan ya biar besar nominalnya). “Ngateno dgn 1 catatan andi butuh wawancara kalih kulo terkait mslh yg sbnr”, (namun dengan 1 catatan ANDI membutuhkan wawancara sama saya terkait dengan masalah yang sebenarnya).

- Bahwa maksud dari percakapan terdakwa dengan saksi SUYANTO “menawi pak kost MISKAT mboten saget dipetung sae2..mboten nopo2 skalian diramekne ben tambah digae nggedekne ongko” (Misalkan bapak kos MISKADIANTO tidak mau negosiasi secara baik-baik, tidak apa-apa sekalian dibuat rame aja supaya tambah dibuat membesarkan angka) yaitu terdakwa meminta tolong atau menyuruh saksi SUYANTO mendatangi saksi MISKADIANTO agar mengakui kalau sudah menyetubuhi terdakwa serta untuk memintakan uang yang telah dijanjikan kepada terdakwa namun apabila saksi MISKADIANTO sulit untuk diajak negosiasi sekalian dibuat rame/viral biar saksi MISKADIANTO mengasihkan uang dengan jumlah yang lebih besar dari janjinya, dan apabila uang tersebut memang dikasihkan nantinya uang tersebut saya gunakan untuk membayar kos kepada saksi MISKADIANTO yang menunggak 4 bulan.
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 September 2021 sekira pukul 10.30 wib didepan kantor catatan sipil trenggalek masuk jln. Brigjen soetran no 17 trenggalek saya menemui saksi MISKADIANTO yang sebelumnya sudah janji untuk penyerahan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan



juta rupiah). Kemudian pada tanggal 26 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi SUYANTO di telepon oleh saksi MISKADIANTO dan mengajak ketemu di depan gang masuk SMKN 2 Trenggalek. Setelah bertemu saksi MISKADIANTO memberikan saksi SUYANTO sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan supaya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh saksi MISKADIANTO dengan terdakwa tidak tersebar di luar. Selanjutnya saksi SUYANTO menerima uang tersebut dan saksi SUYANTO pulang. Setelah itu saksi SUYANTO ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi SUYANTO mengakibatkan saksi MISKADIANTO merasa dirugikan dengan nominal kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Miskidianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal pemerasan;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di didepan SMKN 2 Trenggalek Jl. Ronggo Warsito Gg. Sidomukti Nomor 1, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek dan pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sekira pukul 10.30 WIB didepan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek Jl. Brigjen Soetran Nomor 17, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa awalnya terdakwa kos di rumah kos "Griya Kos II" milik saksi dan telah menunggak pembayaran kos selama 2 bulan, sehingga saksi menagih terdakwa di kamar kosnya pada tanggal 27 Agustus 2021 dan tanggal 3 September 2021, namun saksi di rayu oleh terdakwa untuk



masuk kamar, sehingga saksi masuk kedalam kamar kos terdakwa, namun kamar kos kemudian ditutup oleh terdakwa dan merayu saksi untuk berhubungan badan, sehingga saksi tergoda dan mahu untuk diajak berhubungan badan, sehingga saksi membebaskan terdakwa dari tunggakan uang kosnya selama 2 bulan tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bulan depannya tidak membayar lagi kosnya kepada saksi, hingga pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 pukul 14.30 WIB, saksi ditelepon oleh orang yang saksi tidak kenal dan menyatakan bernama Suyanto dan mengajak bertemu dengan saksi di rumah kos "Griya Kos I" milik saksi, saat saksi Suyanto datang ke rumah kos "Griya Kos I" milik saksi dan bertemu dengan saksi, saksi Suyanto mengutarakan maksudnya bertemu dengan saksi, yaitu terdakwa disuruh oleh terdakwa sehubungan dengan hubungan saksi dengan terdakwa, apabila saksi tidak memberikan sejumlah uang, terdakwa akan menyebarkan hubungan saksi dengan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Suyanto pergi, sekira pukul 17.00 WIB, karena saksi merasa takut hubungannya dengan terdakwa dibongkar oleh saksi Suyanto, kemudian saksi menghubungi saksi Suyanto dan bertemu lagi dengan saksi Suyanto didepan SMKN 2 Trenggalek, dimana saksi Suyanto mengutarakan agar berita hubungan saksi dengan terdakwa tidak tersebar, saksi dimintai uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun saksi hanya mampu untuk memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saja, yang disetujui oleh saksi Suyanto, kemudian saksi menawarkan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Suyanto yang diterima oleh saksi Suyanto, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 10.30 WIB didepan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek di Jl. Brigjen Soetran Nomro 17, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, saksi memberikan uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi Suyanto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah, yaitu:
 - Bahwa terdakwa tidak merayu saksi Miskidianto, melainkan saksi Miskidianto mengajak terdakwa berhubungan badan dan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang;



- Bahwa atas bantahan terdakwa, saksi Miskidianto menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Mukhlisin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengerti dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Miskidianto karena saksi kos di rumah kos "Griya Kos II" milik saksi Mikidianto dan satu kos dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga kos di rumah kos "Griya Kos II" milik saksi Miskidianto di Jl. Abdul Muis, RT. 021 / RW. 004, Kelurahan Surodoka, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Suyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal pemerasan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan SMKN 2 Trenggalek, Jl. Ronggo Warsito Gg. Sidomukti Nomor 1, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa mulanya terdakwa bercerita kepada saksi bahwa telah dipaksa bersetubuh dengan saksi Miskidianto sebanyak 2 (dua) kali di kamar kos yang saat ini di sewa oleh terdakwa. Kemudian terdakwa meminta saksi untuk mendatangi saksi Miskidianto untuk memberikan efek jera kepada saksi Miskidianto dan dengan tujuan agar saksi Miskidianto memberikan uang karena sudah mengajak terdakwa berhubungan suami istri. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama dengan saksi Andik dan saksi Hariyadi menemui saksi Miskidianto di "GRIYA KOS" untuk mengklarifikasi terkait apa yang di ceritakan oleh terdakwa. Saksi Miskidianto membenarkan terkait tentang persetubuhan yang dilakukan oleh saksi Miskidianto dengan terdakwa. Kemudian saksi Andik mengatakan "IKI BERITA APIK MBAH", selanjutnya kami pergi dari "GRIYA KOS". Kemudian pada hari



dan tanggal yang sama sekira pukul 17.00 Wib saksi di telepon oleh saksi Miskidianto dan mengajak ketemu di depan gang masuk SMKN 2 Trenggalek. Setelah bertemu saksi Miskidianto memberikan saksi sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan supaya kejadian persetubuah yang dilakukan oleh saksi Miskidianto dengan terdakwa tidak tersebar luar. Selanjutnya saksi terima uang tersebut dan saksi pulang. Kemudian pada hari senin tanggal 26 September 2021 sekira pukul 10.30 wib didepan kantor catatan sipil trenggalek masuk jln. Brigjen soetran no 17 trenggalek saksi menemui saksi Miskidianto yang sebelumnya sudah janji untuk penyerahan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 21 september 2021 pukul 09.09 wib saksi mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa sebagai berikut "kelakuan bejat bapak Kost. Sungguh bejat kelakuan seorang pria sekaligus pemilik kos-kosan di Trengalek ini", "ialah MS yang nekad menyetubuhi seorang penghuni kos setelah sering mengintip saksi Miskidianto dari jendela", "salah seorang anak kos-nya JANDA AP (41) tahun pun menjadi saksi Miskidianto kebejatan sang bapak kos. POMO TAK GAWE BERITA TEKNO APIK" kemudian oleh terdakwa dijawab pada tanggal 22 september 2021 pukul 18.29 wib "Nggih niku akhire pas kulo medal siang kerjo ngaten niko engsel pintu diganti" (ya saat itu akhirnya waktu saksi keluar siang untuk kerja, engsel pintu di ganti) kemudian saksi menjawab "kui ngko penake pemaksaan ae yo oponeh engsel dirusak seakan pemaksaan, awakmu ning ndi PING, pie pomo angel laporan ae ben bledos, tak damping" (itu nanti enaknya pemaksaan aja ya apalagi ada engsel dirusak seakan pemakasaan, gimana umpama sulit di laporkan aja biar viral, saksi dampigi). Kemudian pada pukul 21.03 wib terdakwa menulis pesan "pripun niki booqq noki tongo plek kmr pun nyukani info" "monggo segera di garap mawon miskat/Bpk kost" (gimana ini bosku ini tetanga kos saksi sudah memberi informasi) (silahkan segera diurus saja MISKADIANTO/BAPAK KOS, kemudian saksi balas "Tak garape ssk" (saksi urusi saksi besok) kemudian oleh terdakwa di balas "nggih siap boosqq..kulo tenggo kbripun saking panjenengan, suwun sak derange pun ngrepotne" (iya siap bosku .. saksi tunggu kabarnya dari kamu, terimakasih sebelumnya sudah merepotkan). Kemudian pada pukul 21.30 wib terdakwa mengirim pesan "kamar ketawis resik niku kulo ngih biaya ngecat piambak boosqq..sakderenge kulo nggeni niku kamar



mboten pokro koproh ra umum” (kamar kelihatan bersih itu saksi yang membiayai catnya boosku, sebelum saksi huni kamar tidak terurus dan sangat jorok)”. “kulo sengaja mbayar kost nggih ulet boosqq..ra sudi kere2o byar!amergi kulo pas dikenthu pak kost nggih dijanjeni sejumlah yotro..ternyata dugi sak niki nggih mboten disukani. Prayo atuke tuwek”n bajingan niko tiange niku” (saksi memang sengaja sulit membayar kos boosku .. tidak sudi saksi bayar ! karena saksi waktu disetubuhi bapak kos saksi dijanjikan sejumlah uang ternyata sampai sekarang tidak dikasih. Apa ya tua tua bajingan itu orangnya). “menawi pun ngaten niki taruhane harga diri nggih boosqq??menawi pak kost MISKAT mboten saget dipetung sae2..mboten nopo2 skalian diramekne ben tambah digae nggedekne ongko.kulo siap mawon boosqq..amergi menungso lanang tuwek”n ingkang nalare bosok bajingan gur arep golek penak untunge dewe ngono kuwi..nggih kudu disukani plajaran kersane kapok”, (misalkan sudah segitunya ini taruhannya harga diri saksi bosku?? Misalkan bapak kos Miskidianto tidak mau negosiasi secara baik-baik, tidak apa-apa sekalian dibuat rame aja supaya tambah dibuat membesarkan angka. Saksi siap saja bosku.. karena manusia laki-laki tua yang mempunyai nalar busuk bajingan Cuma mau mencari enak untungnya dirinya sendiri.. biar harus dikasih pelajaran agar bisa kapok). Pada tanggal 26 september 2021 pukul 08.36 wib terdakwa mengirim pesan ke pada saksi “niku lare ngres mboten ngenthu kulo boosqq..lha sedangkan pak kost MISKAT niki pun ngenthu kulo peng 2.. dengan menjanjikan sejumlah uang ternyata tdk dikasih dugi sek niki ! bahkan kog mlah ndamel goro-goro masalah ngejak geger rame. Prayo saget damel panganan empuk niku boosqq ??” (itu anak ngares tidak menyetubuhi saksi bosku..sedangkan pak kos MISKAT ini sudah menyetubuhi saksi sebanyak 2 kali..dengan menjanjikan sejumlah uang dan ternyata tidak di kasih sampai hari ini ! bahkan kok malah membuat gara-gara masalah ngajak rame, apa ya bisa dibuat makanan empuk itu boskuu ?) kemudian saksi membalas “dinone eleng awakmu ale ngenthu” (harinya masih ingat kamu di setubuhinya) kemudian terdakwa menjawab “Panggah eleng kulo boosqq” (masih ingat saksi bosku). Kemudian pada tanggal 27 september 2021 sekira pukul 11.08 wib terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi “skedar boosqq pirso..kulo menawi kalih dapurane bedes pak kost miskat.. mslh tirakat mboten kalah boosqq..mriko namung menang tg sholat 5waktu berjamaah tg masjid. Ngateno kulo masio



mboten sholat 5waktu tg masjid cukup tg pundi nggene.. tasik kulo sempurnakan kalih 1/3malam tahajjud nggih puasa.kulo nggih stres gendheng ngaten niki lo boosqq” (sekedar bosku tahu..saksi kalau sama mukanya kera bapak kos Miskidianto.. masalah tirakat tidak kalah bosku ia hanya menang kebiasaan sholat 5 waktu berjamaah dimasjid, itu pun saksi masih bisa sholat 5 waktu di masjid, masih saksi sempurnakan kalih 1/3 malam tahajud dan puasa , saksi lama-lama setres gendeng kalau kaya gini lo bosku). “boosqq..andi nembe bel kulo mslh bpk kost miskat..badhe dipun unggah ditulis brita kersane diwirangne nggih ben gedi nominale” (bosku..ANDI barusan menghubungi saksi masalah bapak kos Miskidianto.. mau dinaian berita agar bisa dipermalukan ya biar besar nominalnya). “Ngateno dgn 1 catatan andi butuh wawancara kalih kulo terkait mslh yg sbnrx”, (namun dengan 1 catatan ANDI membutuhkan wawancara sama saya terkait dengan masalah yang sebenarnya). Bahwa percakapan di atas adalah percakapan saksi dengan terdakwa.

- Bahwa memang dari awal terdakwa bercerita saksi Miskidianto apa yang dia ceritakan yaitu masalahnya dengan saksi Miskidianto yang mana terdakwa ada hubungan badan dengan saksi Miskidianto kemudian dia juga menyuruh untuk menagih janji saksi Miskidianto yang akan memberikan uang kepada terdakwa, serta untuk memberitakan kejadian yang dilakukan mereka biar saksi Miskidianto memberikan sejumlah uang yang lebih besar.
- Bahwa ditunjukkan screen shoot percakapan whatsapp sebagai berikut saksi dengan saksi Miskidianto sebagai berikut yaitu pada tanggal 26 september 2021 pada pukul 15.08 saksi mengirimkan pesan kepada saksi Miskidianto “Pak sampun nopo dereng” (pak sudah apa belum ?) selanjutnya saksi menelpon saksi Miskidianto 2 kali pada pukul 15.10 wib selanjutnya pada pukul 15.22 wib saksi mengirim pesan kembali “kulo wonten warung es degan depan alfamaret Jln. Ke dosari pak MISKAD” (saksi sudah di warung es kelapa muda depan alfamart jalan ke dosari Pak MISKAD” selanjutnya saksi pada pukul 16.35 wib saksi menelpon saksi Miskidianto, selanjutnya pada pukul 18.36 wib saksi mengirim pesan “Pak kulo sampun koordinasi saget kepangih sakmeniko” (pak saksi sudah koordinasi bisa ketemu ?) selanjutnya pada pukul 18.30 wib saksi telpon sebanyak 3 kali tidak ada jawaban kemudian pada pukul 19.28 wib saksi Miskidianto membalas dengan mengirimkan pesan whatsapp “enek opo mas ?” (ada apa mas?) kemudian saksi menjawab



“bpk e wonten buuu, bade mrisani kosn” (bapaknya ada bu, mau melihat kos-kosan) kemudian dibalas ‘mas nggih mbenjing nopo ngaten mas’ (mas besok aja apa gimana mas) kemudian saksi jawab “ijih bu” (iya bu). Kemudian pada tanggal 27 september 2021 sekira pukul 08.30 wib saksi mengirim pesan kepada saksi Miskidianto “saget kepanggih jam pinten pak?” (bisa ketemu jam berapa pak?) kemudian dibalas oleh saksi Miskidianto “jam 9.30 mas, tamtune jam 10 mas kulo tasih wonten perlu” (jam 9.30 mas, jadinya ketemu jam 10 mas saksi masih ada perlu) kemudian saksi membalas “Ngih pak” (iya pak) selanjutnya pada pukul 09.38 saksi Miskidianto membalas “Mas nyuwun sewu pas e yotro damel ngurusi perkawis kulo kalian mbak APING pinten mas .. ? kulo manut mas” (mas permisi passnya uang untuk mengurus perkara saksi dengan saudari APING berapa mas.. ? saksi nurut mas) kemudian saksi menjawab “Kulo wonten es degan ngajeng e alfamert pak” (saksi di penjual es kelapa muda depannya alfamart pak) kemudian oleh saksi Miskidianto dibalas “Pas e pinten mas ...sing penting foto/video kulo kalian mbak APING mboten diekpos pomo 10 juta pripun ... ?” (Pasnya berapa mas ... yang penting foto/video saksi bersama dengan saudari APING mboten diekpos kalau 10 juta bagaimana...?) kemudian saksi balas “jnengan mriki pak kulo santos, menopo dateng gubug kawulo” (kamu kesini saja pak saksi tunggu, apa datang ke rumah saksi) kemudian saksi Miskidianto membalas “sek mas tak mendet yotro teng ATM, mas ean janji tenan yo ... lek aku wes ngekek ne yotro 10 jt neng ean ... foto/video ku ambi mbak APING ... ngak ean ekspos ngeh ...” (tunggu mas saksi ngambil uang di ATM ... mas kamu janji beneran ya kalau saksi sudah menyerahkan uang 10 jt ke kamu foto / video saksi sama saudari APING tidak kamu ekspos ya?) kemudian saksi menjawab “ngih kulo sebagai penengah pak sedoyo niku konco menawi kulo pribadi mboten wonten unsur nopo-nopo APING lare kulo bade laporan terkait pelecehan seksual menawi saget mpun kesitu kulo ngoten pak menawi njenengan percados kulo monggo menawi mboten, mboten nopo2 suwun, kulo mpun ngendkan kulo jamin APING manut kalih kulo” (iya saksi sebagai penengah pak semuanya itu teman kalau saksi pribadi tidak ada unsur apa-apa APING adalah teman saksi kalau mau laporan terkait dengan pelecehan seksual bisa namun tidak usah sampai laporan pak, bapak percaya saksi silahkan atau tidak silahkan trimakasih, saksi sudah ngomong, saksi jamin APING nurut sama saksi) selanjutnya saksi



Miskidianto membalas “kulo nyuwun tulung mas ... ojo sampek mbak APING laporan kul ajrih ... kulo percoyo kalian njenengan mas ... terus mengeke pomo sing 10 jt sampun kulo parengne njenengan, njenengan mboten nyuwun maleh ngeh ... pun selesai ngeh, sing penting perkawis kulo kalian mbak APING mboten diekspos nopo maleh dilaporne mas Ngapunten kulo nyuwun tulung mas... lek dana 10 saksi siap mas” (saksi minta tolong mas jangan sampai saudara APING laporan, saksi takut, saksi percaya sama kamu mas....terus nanti apabila yang Rp. 10.000.000,- sudah saksi berikan ke mas, mas jangan minta lagi ya, perkaranya dianggap sudah selesai, yang penting perkara saksi sama saudara APING tidak di okspose dan apa lagi di laporkan, maaf saksi minta tolong, kalau dana Rp. 10.000.000,- saksi siap mas) kemudian saksi membalas “pangapunten pak menawi kulo sampun gadah piambak dados menawi jenengan Maringi niku kulo parengne sing bersangkutan” (sebelumnya saksi minta maaf apabila bapak sendiri sudah ada uangnya jadi nantinya bapak kasihkan ke saksi nantinya uang tersebut saksi kasihkan yang bersangkutan) kemudian saksi Miskidianto membalas “Lha enggeh mas ... mbak APING pomo 10 jt purun nampi ngeh mas, damel nutup perkoro niku mas ?” (la iya mas ... saudara APING umpama Rp. 10.000.000,- mau nerima ya ?) kemudian saksi membalas “kulo wonten capil pak” (saksi ada di depan kantor catatan sipil mas). Bahwa percakapan saksi dengan saksi Miskidianto yaitu awalnya percakapan tersebut mulai saksi klarifikasi masalah saksi Miskidianto dengan terdakwa sampai saksi menerima uang sejumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi Miskidianto.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
4. Hariyadi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman sesama jurnalis;
 - Bahwa saat saksi bersama saksi Suyanto di warung Es Degan depan Pasar Burung dekat Terminal Kabupaten Trenggalek pada pukul 15.00 WIB, saksi Suyanto menceritakan kalau terdakwa diperkosa oleh saksi Miskidianto, sehingga pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa mengajak saksi dan saksi Andi untuk klarifikasi berita tersebut kepada saksi Miskidianto di rumah kos “Griya



Kos I", saat saksi bertemu dengan saksi Miskidianto di rumah kos "Griya Kos I" dan menanyakan tentang kebenaran bahwa saksi Miskidianto memperkosa terdakwa, saksi Miskidianto memberikan keterangan bahwa saksi Miskidianto pernah berhubungan badan dengan terdakwa, namun tidak dengan paksaan melainkan karena awalnya saksi Miskidianto dirayu oleh terdakwa, sehingga saksi Miskidianto mahu diajak berhubungan badan dengan terdakwa, sehingga saksi Miskidianto meminta agar tidak menyebarkan berita tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB saksi Suyanto datang ke rumah saksi dan mengatakan "Andi goblok, wong tak telepon tak omongi duwek rong puluh juta, kari muni iyo ae kok dadak muni duwek opo" (Andi bodoh, aku telepon, aku ajak bicara uang dua puluh juta aja, kok malah tanya uang apa);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Andi Surahman yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman jurnalis;
- Bahwa awalnya saksi diajak saksi Suyanto untuk mengklarifikasi masalah saksi Aping, yang mana dari keterangan saksi Suyanto bahwa terdakwa telah dipaksa untuk melayani nafsu saksi Miskidianto, sehingga saksi mendatangi saksi Miskidianto bersama saksi Hariyadi dan saksi Suyanto di rumah kos "Griya Kos I" milik saksi Miskidianto, dimana saat saksi tanyak kepada saksi Miskidianto perihal hubungan antara saksi Miskidianto dengan terdakwa, saksi Miskidianto membenarkan kalau saksi Miskidianto pernah bersetubuh dengan terdakwa, namun tidak dengan paksaan melainkan terdakwa merayu saksi Miskidianto untuk berhubungan badan dengan terdakwa karena terdakwa menunggak bayar kos;
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh saksi Suyanto yang mangatakan "lek duapuluh juta, wonge keberatan ndi" (kalau dua puluh juta, orangnya keberatan ndi), karena saksi bingung dengan perkataan saksi Suyanto, kemudian saksi mengatakan "rong puluh juta opo" (dua puluh juta apa), kemudian saksi Suyanto mematikan teleponnya;
- Bahwa saksi pernah membuat narasi berita yaitu "naas menimpa salah satu penghuni kos yang ada di Desa Surondokan, Kecamatan Trenggalek,



Kabupaten Trenggalek ini menceritakan” dan seterusnya, namun saksi masih menunggu keterangan terdakwa, akan tetapi terdakwa belum mahu memberikan keterangan;

- Bahwa narasi berita tersebut belum dimuat didalam berita, narasi tersebut hanya tertera pada pesan whatsapp antara saksi dengan saksi Suyanto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa megneriti dihadirkan dipersidangan, perihal pemerasan
- Bahwa terdakwa mengetahui saat terdakwa diperiksa yaitu pada hari minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 17.45 wib di depan SMKN 2 Trenggalek masuk Jl. Ronggo Warsito Gg. Sidomukti No 1 Kel. Sumbergedong Kec/Kab. Trengalek dan pada hari senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 10.30 wib di depan kantor capil trenggalek masuk Jl. Brigjen Soetran no 17 Kel. Sumbergedong Kec/Kab. Trenggalek;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Miskidianto karena saksi Miskidianto adalah pemilik kos yang pada saat ini di huni oleh terdakwa tetapi terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Miskidianto;
- Bahwa terdakwa telah menyuruh saksi SUYANTO meminta uang kepada saksi MISKADIANTO karena terdakwa telah diancam oleh saksi MISKADIANTO akan dikeluarkan dari kos karena telah menunggak sewa kos, dan setelah terdakwa diminta untuk melayani nafsu saksi Miskidianto dan dijanjikan sejumlah uang sampai saat ini saksi Miskidianto tidak memberikan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Suyanto karena terdakwa dengan saksi Suyanto sesama jurnalis di media “Brata” dan media “Lensa Nusantara” tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Suyanto dengan cara memberitakan kelakuan saksi Miskidianto terhadap terdakwa yang mana terdakwa akan diceritakan kepada tetanga kos terdakwa kalau terdakwa orangnya rumit karena diminta bayar sewa kos tidak mau bayar, saya dibilang tidak mau lagi saat dia butuh melampiaskan nafsunya.
- Bahwa terdakwa terdakwa mengaku kalau menyuruh saksi Suyanto untuk mendatangi saksi Miskidianto mengharapkan mendapat uang dari saksi



Miskidianto dengan alasan sebagai ganti yang sudah dijanjikan kepada terdakwa karena terdakwa sudah disetubuhi.

- Bahwa terdakwa mengaku atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah telah membantu melakukan pemerasan terhadap saksi Miskidianto;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau saksi Suyanto sudah menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan uang tersebut nantinya dibagi oleh saksi Suyanto;
- Bahwa terdakwa mengharapkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dengan alasan sebagai ganti yang sudah menjanjikan uang kepada terdakwa setelah saya disetubuhi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kos selama terdakwa menungak 4 bulan dan yang pasti ada yang terdakwa bagi dengan saudara SUYANTO.
- Bahwa terdakwa menjelaskan saat ini uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, setelah terdakwa diperiksa baru mengetahui uang tersebut disita dan dijadikan barang bukti.
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Miskidianto yaitu Pada tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib dan pada tanggal 3 September 2021 sekira pukul 07.00 wib di griya kos 2 kamar nomor 7 masuk Jln. Abdul Muis No. 23 Rt. 021 Rw. 006 Kel./Desa Surondakan Kec./Kab. Trenggalek.
- Bahwa terdakwa menjelaskan maksud dari percakapan saudara dengan saksi Suyanto "menawi pak kost MISKAT mboten saget dipetung sae2..mboten nopo2 skalian diramekne ben tambah digae nggedekne ongo" (Misalkan bapak kos Miskidianto tidak mau negosiasi secara baik-baik, tidak apa-apa sekalian dibuat rame aja supaya tambah dibuat membesarkan angka) yang artinya terdakwa meminta tolong atau menyuruh saksi Suyanto mendatangi saksi Miskidianto agar mengakui kalau sudah menyetubuhi terdakwa serta untuk memintakan uang yang telah dijanjikan kepada terdakwa namun apabila saksi Miskidianto sulit untuk diajak negosiasi sekalian dibuat rame/viral biar saksi Miskidianto mengasihkan uang dengan jumlah yang lebih besar dari janjinya, dan apabila uang tersebut memang dikasihkan nantinya uang tersebut saya gunakan untuk membayar kos kepada saksi Miskidianto yang menunggak 4 bulan.



- Bahwa terdakwa mengakui kalau perbuatan terdakwa salah, terdakwa sengaja melakukan tersebut karena terdakwa sakit hati yang mana terdakwa telah disetubuhi oleh saksi Miskidianto dengan dijanjikan sejumlah uang dan ternyata sampai sekarang tidak dikasih, sehingga terdakwa diancam ancam disuruh pergi dari kos.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Samsung A9 Warna Pink No. Imei 1 : 353453100321151, No. Imei 2 : 3534199321159;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Miskidianto bertemu dengan saksi Suyanto di depan SMKN 2 Trenggalek di Jl. Ronggo Warsito Gang Sidomukti Nomor 1, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, yang meminta uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diperuntukkan agar hubungan badan antara saksi Miskidianto dengan terdakwa tidak diberitakan di media;
- Bahwa benar berawal terdakwa bercerita kepada saksi Suyanto perihal persetubuhan terdakwa dengan saksi Miskidianto pemilik kos "Griya Kos II" yang ditempati oleh terdakwa, yang bercerita kalau terdakwa dipaksa melayani nafsu saksi Miskidianto 2 kali yaitu pada tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB dan pada tanggal 3 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Suyanto untuk mendatangi saksi Miskidianto untuk meminta sejumlah uang, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 saat saksi Suyanto bertemu dengan saksi Andik dan saksi Haryadi di warung Es Degan depan Pasar Burung Trenggalek dekat Terminal Trenggalek, saksi Suyanto bercerita kalau terdakwa diperkosa/dipaksa berhubungan badan dengan saksi Miskidianto 2 kali, sehingga saksi Suyanto mengajak saksi Andik dan saksi Haryadi untuk mengklarifikasi hal tersebut kepada saksi Miskidianto, sekira pukul 15.00 WIB saksi Suyanto, saksi Andik dan saksi Haryadi mendatangi saksi Miskidianto di rumah kos "Griya Kos I" dan menanyakan tentang hubungan saksi Miskidianto dengan terdakwa,



yang dijawab oleh saksi Miskidianto bahwa terdakwa dan saksi Miskidianto pernah berhubungan badan 2 kali, namun tidak karena paksaan melainkan terdakwa yang merayu saksi Miskidianto karena menunggak pembayaran kos selama 2 bulan;

- Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB, saksi Suyanto ditelepon oleh saksi Miskidianto untuk bertemu di depan SMKN 2 Trenggalek, setelah saksi Suyanto bertemu dengan saksi Miskidianto, saksi Suyanto meminta uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) agar narasi yang diperlihatkan oleh saksi Suyanto kepada saksi Miskidianto tentang berita persetujuan saksi Miskidianto dengan terdakwa tidak diberitakan di media, yang dijawab oleh saksi Miskidianto kalau segitu tidak ada, kemudian saksi Miskidianto menawarkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi Suyanto menelepon saksi Andik dan mengatakan kalau Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) saksi Miskidianto tidak mampu, kemudian saksi Suyanto setuju dengan uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi Miskidianto mengeluarkan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saku celana dan menyerahkan kepada saksi Suyanto, hingga keesokan harinya hari Senin, tanggal 27 September 2021, sekira pukul 10.30 WIB saksi Suyanto dan saksi Miskidianto bertemu lagi di depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk menyerahkan uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar kronologis setelah terdakwa mengutarakan cerita persetujuan dengan saksi Miskidianto, pada tanggal 21 september 2021 pukul 09.09 wib saksi mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa sebagai berikut "kelakuan bejat bapak Kost. Sungguh bejat kelakuan seorang pria sekaligus pemilik kos-kosan di Trengalek ini", "ialah MS yang nekad menyetubuhi seorang penghuni kos setelah sering mengintip saksi Miskidianto dari jendela", "salah seorang anak kos-nya JANDA AP (41) tahun pun menjadi saksi kejahatan sang bapak kos. POMO TAK GAWA BERITA TEKNO APIK" kemudian oleh terdakwa dijawab pada tanggal 22 september 2021 pukul 18.29 wib "Nggih niku akhire pas kulo medal siang kerjo ngaten niko engsel pintu diganti" (ya saat itu akhirnya waktu saksi keluar siang untuk kerja, engsel pintu di ganti) kemudian saksi menjawab "kui ngko penake pemaksaan ae yo oponeh engsel dirusak seakan pemaksaan, awakmu ning ndi PING, pie



pomo angel laporan ae ben bledos, tak damping” (itu nanti enaknya pemaksaan aja ya apalagi ada engsel rusak seakan pemakasaan, gimana umpama sulit di laporkan aja biar viral, saksi dampigi). Kemudian pada pukul 21.03 wib terdakwa menulis pesan “pripun niki boosqq noki tongo plek kmr pun nyukani info” “monggo segera di garap mawon miskat/Bpk kost” (gimana ini bosku ini tetanga kos saksi sudah memberi informasi) (silahkan segera diurus saja MISKADIANTO/BAPAK KOS, kemudian saksi balas “Tak garape ssk” (saksi urusi saksi besok) kemudian oleh terdakwa di balas “nggih siap boosqq..kulo tenggo kbripun saking panjenengan, suwun sak derange pun ngrepotne” (iya siap bosku .. saksi tunggu kabarnya dari kamu, terimakasih sebelumnya sudah merepotkan). Kemudian pada pukul 21.30 wib terdakwa mengirim pesan “kamar ketawis resik niku kulo ngih biaya ngecat piambak boosqq..sakderenge kulo nggeni niku kamar mboten pokro koproh ra umum” (kamar kelihatan bersih itu saksi yang membiayai catnya bosku, sebelum saksi huni kamar tidak terurus dan sangat jorok)”. “kulo sengaja mbayar kost nggih ulet boosqq..ra sudi kere2o byar!amergi kulo pas dikenthu pak kost nggih dijanjeni sejumlah yotro..ternyata dugi sak niki nggih mboten disukani. Prayo atuke tuwek”n bajingan niko tiange niku” (saksi memang sengaja sulit membayar kos bosku .. tidak sudi saksi bayar ! karena saksi waktu disetubuhi bapak kos saksi dijanjikan sejumlah uang ternyata sampai sekarang tidak dikasih. Apa ya tua tua bajingan itu orangnya). “menawi pun ngaten niki taruhane harga diri nggih boosqq??menawi pak kost MISKAT mboten saget dipetung sae2..mboten nopo2 skalian diramekne ben tambah digae nggedekne ongko.kulo siap mawon boosqq..amergi menungso lanang tuwek”n ingkang nalare bosok bajingan gur arep golek penak untunge dewe ngono kuwi..nggih kudu disukani plajaran kersane kapok”, (misalkan sudah segitunya ini taruhannya harga diri saksi bosku?? Misalkan bapak kos Miskidianto tidak mau negosiasi secara baik-baik, tidak apa-apa sekalian dibuat rame aja supaya tambah dibuat membesarkan angka. Saksi siap saja bosku.. karena manusia laki-laki tua yang mempunyai nalar busuk bajingan Cuma mau mencari enak untungnya dirinya sendiri.. biar harus dikasih pelajaran agar bisa kapok). Pada tanggal 26 september 2021 pukul 08.36 wib terdakwa mengirim pesan ke pada saksi “niku lare ngres mboten ngenthu kulo boosqq..lha sedangkan pak kost MISKAT niki pun ngenthu kulo peng 2.. dengan menjanjikan



sejumlah uang ternyata tdk dikasih dugi sek niki ! bahkan kog mlah ndamel goro-goro masalah ngejak geger rame. Prayo saget damel panganan empuk niku boosqq ??” (itu anak ngares tidak menyetubuhi saksi bosku..sedangkan pak kos MISKAT ini sudah menyetubuhi saksi sebanyak 2 kali..dengan menjanjikan sejumlah uang dan ternyata tidak di kasih sampai hari ini ! bahkan kok malah membuat gara-gara masalah ngajak rame, apa ya bisa dibuat makanan empuk itu boskuu ?) kemudian saksi membalas “dinone eleng awakmu ale ngenthu” (harinya masih ingat kamu di setubuhnya) kemudian terdakwa menjawab “Panggah eleng kulo boosqq” (masih ingat saksi bosku). Kemudian pada tanggal 27 september 2021 sekira pukul 11.08 wib terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi “skedar boosqq pirso..kulo menawi kalih dapurane bedes pak kost miskat.. mslh tirakat mboten kalah boosqq..mriko namung menang tg sholat 5waktu berjamaah tg masjid. Ngateno kulo masio mboten sholat 5waktu tg masjid cukup tg pundi nggene.. tasik kulo sempurnakan kalih 1/3malam tahajjud nggih puasa.kulo nggih stres gendheng ngaten niki lo boosqq” (sekedar bosku tahu..saksi kalau sama mukanya kera bapak kos Miskidianto.. masalah tirakat tidak kalah bosku ia hanya menang kebiasaan sholat 5 waktu berjamaah dimasjid, itu pun saksi masih bisa sholat 5 waktu di masjid, masih saksi sempurnakan kalih 1/3 malam tahajjud dan puasa , saksi lama-lama setres gendeng kalau kaya gini lo bosku). “boosqq..andi nembe bel kulo mslh bpk kost miskat..badhe dipun unggah ditulis brita kersane diwirangne nggih ben gedi nominale” (bosku..ANDI barusan menghubungi saksi masalah bapak kos Miskidianto.. mau dinaian berita agar bisa dipermalukan ya biar besar nominalnya). “Ngateno dgn 1 catatan andi butuh wawancara kalih kulo terkait mslh yg sbnrx”, (namun dengan 1 catatan ANDI membutuhkan wawancara sama saya terkait dengan masalah yang sebenarnya). Bahwa percakapan di atas adalah percakapan saksi dengan terdakwa;

- Bahwa benar dari percakapan lewat whatapp antara saksi Suyanto dengan saksi Miskidianto sebagai berikut yaitu pada tanggal 26 september 2021 pada pukul 15.08 saksi Suyanto mengirimkan pesan kepada saksi Miskidianto “Pak sampun nopo dereng” (pak sudah apa belum ?) selanjutnya saksi Suyanto menelpon saksi Miskidianto 2 kali pada pukul 15.10 wib selanjutnya pada pukul 15.22 wib saksi Suyanto mengirim pesan kembali “kulo wonten warung es degan depan alfamaret



Jln. Ke dosari pak MISKAD” (saksi sudah di warung es kelapa muda depan alfamart jalan ke dosari Pak MISKAD” selanjutnya saksi pada pukul 16.35 wib saksi Suyanto menelpon saksi Miskidianto, selanjutnya pada pukul 18.36 wib saksi Suyanto mengirim pesan “Pak kulo sampun koordinasi saget kepangih sakmeniko” (pak saksi sudah koordinasi bisa ketemu ?) selanjutnya pada pukul 18.30 wib saksi Suyanto telpon sebanyak 3 kali tidak ada jawaban kemudian pada pukul 19.28 wib saksi Miskidianto membalas dengan mengirimkan pesan whatsapp “enek opo mas ?” (ada apa mas?) kemudian saksi Suyanto menjawab “bpk e wonten buuu, bade mrisani kosn” (bapaknya ada bu, mau melihat kos-kosan) kemudian dibalas ‘mas nggih mbenjing nopo ngaten mas” (mas besok aja apa gimana mas) kemudian saksi jawab “ijih bu” (iya bu). Kemudian pada tanggal 27 september 2021 sekira pukul 08.30 wib saksi Suyanto mengirim pesan kepada saksi Miskidianto “saget kepanggih jam pinten pak?” (bisa ketemu jam berapa pak?) kemudian dibalas oleh saksi Miskidianto “jam 9.30 mas, tamtune jam 10 mas kulo tasih wonten perlu” (jam 9.30 mas, jadinya ketemu jam 10 mas saya masih ada perlu) kemudian saksi Suyanto membalas “Ngih pak” (iya pak) selanjutnya pada pukul 09.38 saksi Miskidianto membalas “Mas nyuwun sewu pas e yotro damel ngurusi perkawis kulo kalian mbak APING pinten mas .. ? kulo manut mas” (mas permisi passnya uang untuk mengurus perkara saksi dengan saudari APING berapa mas.. ? saksi nurut mas) kemudian saksi Suyanto menjawab “Kulo wonten es degan ngajeng e alfamert pak” (saya di penjual es kelapa muda depannya alfamart pak) kemudian oleh saksi Miskidianto dibalas “Pas e pinten mas ...sing penting foto/video kulo kalian mbak APING mboten diekpos pomo 10 juta pripun ... ?” (Pasnya berapa mas ... yang penting foto/video saksi bersama dengan saudari APING mboten diekspose kalau 10 juta bagaimana...?) kemudian saksi Suyanto balas “jnengan mriki pak kulo santos, menopo dateng gubug kawulo” (kamu kesini saja pak saya tunggu, apa datang ke rumah saya) kemudian saksi Miskidianto membalas “sek mas tak mendet yotro teng ATM, mas ean janji tenan yo ... lek aku wes ngekek ne yotro 10 jt neng ean ... foto/video ku ambi mbak APING ... ngak ean ekspose ngeh ...” (tunggu mas saya ngambil uang di ATM ... mas kamu janji beneran ya kalau saya sudah menyerahkan uang 10 jt ke kamu foto / video saya sama saudari APING tidak kamu ekspose ya?) kemudian saksi Suyanto menjawab “ngih kulo sebagai penengah pak sedoyo niku konco menawi



kulo pribadi mboten wonten unsur nopo-nopo APING lare kulo bade laporan terkait pelecehan seksual menawi saget mpun kesitu kulo ngoten pak menawi njenengan percados kulo monggo menawi mboten, mboten nopo2 suwun, kulo mpun ngendkan kulo jamin APING manut kalih kulo” (iya saya sebagai penengah pak semuanya itu teman kalau says pribadi tidak ada unsur apa-apa APING adalah teman saya kalau mau laporan terkait dengan pelecehan seksual bisa namun tidak usah sampai laporan pak, bapak percaya saya silahkan atau tidak silahkan trimakasih, says sudah ngomong, saya jamin APING nurut sama says) selanjutnya saksi Miskidianto membalas “kulo nyuwun tulung mas ... ojo sampek mbak APING laporan kul ajrih ... kulo percoyo kalian njenengan mas ... terus mengeke pomo sing 10 jt sampun kulo parengne njenengan, njenengan mboten nyuwun maleh ngeh ... pun selesai ngeh, sing penting perkawis kulo kalian mbak APING mboten diekspos nopo maleh dilaporne mas Ngapunten kulo nyuwun tulung mas... lek dana 10 saya siap mas” (saya minta tolong mas jangan sampai saudara APING laporan, saya takut, saya percaya sama kamu mas....terus nanti apabila yang Rp. 10.000.000,- sudah saksi berikan ke mas, mas jangan minta lagi ya, perkaranya dianggap sudah selesai, yang penting perkara saya sama saudara APING tidak di okpose dan apa lagi di laporkan, maaf saya minta tolong, kalau dana Rp. 10.000.000,- saya siap mas) kemudian saksi Suyanto membalas “pangapunten pak menawi kulo sampun gadah piambak dados menawi jenengan Maringi niku kulo parengne sing bersangkutan” (sebelumnya saya minta maaf apabila bapak sendiri sudah ada uangnya jadi nantinya bapak kasihkan ke saya nantinya uang tersebut saya kasihkan yang bersangkutan) kemudian saksi Miskidianto membalas “Lha enggeh mas ... mbak APING pomo 10 jt purun nampi ngeh mas, damel nutup perkoro niku mas ?” (la iya mas ... saudara APING umpama Rp. 10.000.000,- mau nerima ya ?) kemudian saksi Suyanto membalas “kulo wonten capil pak” (saya ada di depan kantor catatan sipil mas). Bahwa percakapan saksi Suyanto dengan saksi Miskidianto yaitu awalnya percakapan tersebut mulai saksi Suyanto klarifikasi masalah saksi Miskidianto dengan terdakwa sampai saksi Suyanto menerima uang sejumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi Miskidianto;



- Bahwa benar terdakwa kos di rumah kos “Griya Kos II” milik saksi Miskidianto yang terletak di Jl. Abdul Muis Nomor 23, RT. 021 / RW. 004, Kelurahan Surodoka, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa benar terdakwa menunggak pembayaran uang kos kepada saksi Miskidianto selama 2 bulan, sehingga saksi Miskidianto menagih kepada terdakwa;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi Miskidianto mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terlebih dahulu dakwaan primer yaitu didakwa melanggar Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun dengan tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur **barang siapa** disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa Aping Kartikowati Binti Muyadi diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun dengan tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa saksi Suyanto pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di didepan SMKN 2 Trenggalek Jl. Ronggo Warsito Gg. Sidomukti Nomor 1, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, terdakwa bertemu dengan saksi Miskidianto dan meminta uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) agar hubungan badan saksi Miskidianto dengan terdakwa tidak diberitakan di media;

Menimbang, bahwa berawal dari saksi Aping yang tidak membayar sewa kamar kos di rumah kos "Griya Kos II" milik saksi Miskidianto selama 2 bulan, sehingga saksi Miskidianto mendatangi saksi Aping untuk menagihnya sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 27 Agustus 2021 dan tanggal 3 September 2021, dimana setiap pertemuan tersebut saksi Miskidianto dengan terdakwa berhubungan badan, sehingga saksi Miskidianto membebaskan terdakwa untuk membayar uang kos selama 2 bulan tersebut, kemudian bulan



berikutnya terdakwa tidak membayar lagi dan saksi Miskidianto menagih dan mengancam akan mengusir terdakwa dari rumah kos tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi Suyanto dan menceritakan hubungan badan terdakwa dengan saksi Miskidianto dan meminta tolong agar saksi Suyanto menghubungi saksi Miskidianto untuk meminta sejumlah uang, apabila tidak diberikan agar diancam untuk memberitakan hubungan badannya saksi Miskidianto dengan terdakwa tersebut dijadikan berita di media, kemudian terdakwa berbicara dengan saksi Andi dan saksi Haryadi di warung degan depan Pasar Burung dekat terminal Trenggalek, yang mengatakan bahwa saksi Aping telah dipaksa berhubungan badan dengan saksi Miskidianto karena tidak membayar uang kos, sehingga terdakwa meminta tolong saksi Andi untuk membuat narasi berita tentang pemaksaan hubungan badan di rumah kos, yang dikirimkan oleh saksi Andi melalui whatsapp kepada saksi Suyanto, kemudian saksi Suyanto mengajak saksi Andi dan saksi Haryadi ke rumah kos "Griya Kos I" untuk bertemu dengan saksi Miskidianto guna memberikan klarifikasi terhadap hubungan saksi Miskidianto dengan terdakwa, setelah bertemu saksi Miskidianto di rumah kod "Griya Kos I", saksi Andi, saksi Haryadi dan saksi Suyanto menanyakan perihal hubungan saksi Miskidianto dengan terdakwa, yang dijawab oleh saksi Miskidianto bahwa memang betul saksi Miskidianto berhubungan badan dengan terdakwa, namun tidak dengan paksaan melainkan hubungan badan tersebut terjadi karena saksi Miskidianto dirayu terdakwa dan saksi Miskidianto meminta tolong agar narasi berita tersebut tidak dberitakan di media, sekira pukul 17.00 WIB, saksi Suyanto ditelepon oleh saksi Miskidianto untuk bertemu di depan SMKN 2 Trenggalek, setelah saksi Suyanto bertemu dengan saksi Miskidianto, saksi Suyanto meminta uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) agar narasi yang diperlihatkan oleh saksi Suyanto kepada saksi Miskidianto tentang berita persetubuhan saksi Miskidianto dengan terdakwa tidak diberitakan di media, yang dijawab oleh saksi Miskidianto kalau segitu tidak ada, kemudian saksi Miskidianto menawarkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi Suyanto menelepon saksi Andik dan mengatakan kalau Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) saksi Miskidianto tidak mampu,



kemudian saksi Suyanto setuju dengan uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi Miskidianto mengeluarkan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saku celana dan menyerahkan kepada saksi Suyanto, hingga keesokan harinya hari Senin, tanggal 27 September 2021, sekira pukul 10.30 WIB saksi Suyanto dan saksi Miskidianto bertemu lagi didepan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk menyerahkan uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa kronologis setelah terdakwa mengutarakan cerita persetubuhan dengan saksi Miskidianto, pada tanggal 21 september 2021 pukul 09.09 wib saksi mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa sebagai berikut “kelakuan bejat bapak Kost. Sungguh bejat kelakuan seorang pria sekaligus pemilik kos-kosan di Trengalek ini”, “ialah MS yang nekad menyetubuhi seorang penghuni kos setelah sering mengintip saksi Miskidianto dari jendela”, “salah seorang anak kos-nya JANDA AP (41) tahun pun menjadi saksi kebejatan sang bapak kos. POMO TAK GAWE BERITA TEKNO APIK” kemudian oleh terdakwa dijawab pada tanggal 22 september 2021 pukul 18.29 wib “Nggih niku akhire pas kulo medal siang kerjo ngaten niko engsel pintu diganti” (ya saat itu akhirnya waktu saksi keluar siang untuk kerja, engsel pintu di ganti) kemudian saksi menjawab “kui ngko penake pemaksaan ae yo oponeh engsel dirusak seakan pemaksaan, awakmu ning ndi PING, pie pomo angel laporan ae ben bledos, tak damping” (itu nanti anaknya pemaksaan aja ya apalagi ada engsel dirusak seakan pemaksaan, gimana umpama sulit di laporkan aja biar viral, saksi dampingi). Kemudian pada pukul 21.03 wib terdakwa menulis pesan “pripun niki boosqq noki tongo plek kmr pun nyukani info” “monggo segera di garap mawon miskat/Bpk kost” (gimana ini bosku ini tetanga kos saksi sudah memberi informasi) (silahkan segera diurus saja MISKADIANTO/BAPAK KOS, kemudian saksi balas “Tak garape ssk” (saksi urusi saksi besok) kemudian oleh terdakwa di balas “nggih siap boosqq..kulo tenggo kbripun saking panjenengan, suwun sak derange pun ngrepotne” (iya siap bosku .. saksi tunggu kabarnya dari kamu, terimakasih sebelumnya sudah merepotkan). Kemudian pada pukul 21.30 wib terdakwa mengirim pesan “kamar ketawis resik niku kulo ngih biaya ngecat piambak



boosqq..sakderenge kulo nggeni niku kamar mboten pokro koproh ra umum” (kamar kelihatan bersih itu saksi yang membiayai catnya boosku, sebelum saksi huni kamar tidak terurus dan sangat jorok)”. “kulo sengaja mbayar kost nggih ulet boosqq..ra sudi kere2o byar!amergi kulo pas dikenthu pak kost nggih dijanjeni sejumlah yotro..ternyata dugi sak niki nggih mboten disukani. Prayo atuke tuwek”n bajingan niko tiange niku” (saksi memang sengaja sulit membayar kos boosku .. tidak sudi saksi bayar ! karena saksi waktu disetubuhi bapak kos saksi dijanjikan sejumlah uang ternyata sampai sekarang tidak dikasih. Apa ya tua tua bajingan itu orangnya). “menawi pun ngaten niki taruhane harga diri nggih boosqq??menawi pak kost MISKAT mboten saget dipetung sae2..mboten nopo2 skalian diramekne ben tambah digae nggedekne ongko.kulo siap mawon boosqq..amergi menungso lanang tuwek”n ingkang nalare bosok bajingan gur arep golek penak untunge dewe ngono kuwi..nggih kudu disukani plajaran kersane kapok”, (misalkan sudah segitunya ini taruhannya harga diri saksi bosku?? Misalkan bapak kos Miskidianto tidak mau negosiasi secara baik-baik, tidak apa-apa sekalian dibuat rame aja supaya tambah dibuat membesarkan angka. Saksi siap saja bosku.. karena manusia laki-laki tua yang mempunyai nalar busuk bajingan Cuma mau mencari enak untungnya dirinya sendiri.. biar harus dikasih pelajaran agar bisa kapok). Pada tanggal 26 september 2021 pukul 08.36 wib terdakwa mengirim pesan ke pada saksi “niku lare ngres mboten ngenthu kulo boosqq..lha sedangkan pak kost MISKAT niki pun ngenthu kulo peng 2.. dengan menjanjikan sejumlah uang ternyata tdk dikasih dugi sek niki ! bahkan kog mlah ndamel goro-goro masalah ngejak geger rame. Prayo saget damel panganan empuk niku boosqq ??” (itu anak ngares tidak menyetubuhi saksi bosku..sedangkan pak kos MISKAT ini sudah menyetubuhi saksi sebanyak 2 kali..dengan menjanjikan sejumlah uang dan ternyata tidak di kasih sampai hari ini ! bahkan kok malah membuat gara-gara masalah ngajak rame, apa ya bisa dibuat makanan empuk itu boskuu ?) kemudian saksi membalas “dinone eleng awakmu ale ngenthu” (harinya masih ingat kamu di setubuhinya) kemudian terdakwa menjawab “Panggah eleng kulo boosqq” (masih ingat saksi bosku). Kemudian pada tanggal 27 september 2021 sekira pukul 11.08 wib terdakwa mengirimkan



pesan kepada saksi “skedar boosqq pirso..kulo menawi kalih dapurane bedes pak kost miskat.. mslh tirakat mboten kalah boosqq..mriko namung menang tg sholat 5waktu berjamaah tg masjid. Ngateno kulo masio mboten sholat 5waktu tg masjid cukup tg pundi nggene.. tasik kulo sempurnakan kalih 1/3malam tahajjud nggih puasa.kulo nggih stres gendheng ngaten niki lo boosqq” (sekedar bosku tahu..saksi kalau sama mukanya kera bapak kos Miskidianto.. masalah tirakat tidak kalah bosku ia hanya menang kebiasaan sholat 5 waktu berjamaah dimasjid, itu pun saksi masih bisa sholat 5 waktu di masjid, masih saksi sempurnakan kalih 1/3 malam tahajud dan puasa , saksi lama-lama setres gendeng kalau kaya gini lo bosku). “boosqq..andi nembe bel kulo mslh bpk kost miskat..badhe dipun unggah ditulis brita kersane diwirangne nggih ben gedi nominale” (bosku..ANDI barusan menghubungi saksi masalah bapak kos Miskidianto.. mau dinaian berita agar bisa dipermalukan ya biar besar nominalnya). “Ngateno dgn 1 catatan andi butuh wawancara kalih kulo terkait mslh yg sbnrx”, (namun dengan 1 catatan ANDI membutuhkan wawancara sama saya terkait dengan masalah yang sebenarnya). Bahwa percakapan di atas adalah percakapan saksi dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari percakapan lewat whatapp antara saksi Suyanto dengan saksi Miskidianto sebagai berikut yaitu pada tanggal 26 september 2021 pada pukul 15.08 saksi Suyanto mengirimkan pesan kepada saksi Miskidianto “Pak sampun nopo dereng” (pak sudah apa belum ?) selanjutnya saksi Suyanto menelpon saksi Miskidianto 2 kali pada pukul 15.10 wib selanjutnya pada pukul 15.22 wib saksi Suyanto mengirim pesan kembali “kulo wonten warung es degan depan alfamaret Jln. Ke dosari pak MISKAD” (saksi sudah di warung es kelapa muda depan alfamart jalan ke dosari Pak MISKAD” selanjutnya saksi pada pukul 16.35 wib saksi Suyanto menelpon saksi Miskidianto, selanjutnya pada pukul 18.36 wib saksi Suyanto mengirim pesan “Pak kulo sampun koordinasi saget kepangih sakmeniko” (pak saksi sudah koordinasi bisa ketemu ?) selanjutnya pada pukul 18.30 wib saksi Suyanto telpon sebanyak 3 kali tidak ada jawaban kemudian pada pukul 19.28 wib saksi Miskidianto membalas dengan mengirimkan pesan whatsapp “enek opo mas ?” (ada apa mas?) kemudian saksi



Suyanto menjawab “bpk e wonten buuu, bade mrisani kosn” (bapaknya ada bu, mau melihat kos-kosan) kemudian dibalas ‘mas nggih mbenjing nopo ngaten mas’ (mas besok aja apa gimana mas) kemudian saksi jawab “ijih bu” (iya bu). Kemudian pada tanggal 27 september 2021 sekira pukul 08.30 wib saksi Suyanto mengirim pesan kepada saksi Miskidianto “saget kepanggih jam pinten pak?” (bisa ketemu jam berapa pak?) kemudian dibalas oleh saksi Miskidianto “jam 9.30 mas, tamtune jam 10 mas kulo tasih wonten perlu” (jam 9.30 mas, jadinya ketemu jam 10 mas saya masih ada perlu) kemudian saksi Suyanto membalas “Ngih pak” (iya pak) selanjutnya pada pukul 09.38 saksi Miskidianto membalas “Mas nyuwun sewu pas e yotro damel ngurusi perkawis kulo kalian mbak APING pinten mas .. ? kulo manut mas” (mas permisi passnya uang untuk mengurus perkara saksi dengan saudari APING berapa mas.. ? saksi nurut mas) kemudian saksi Suyanto menjawab “Kulo wonten es degan ngajeng e alfamert pak” (saya di penjual es kelapa muda depannya alfamart pak) kemudian oleh saksi Miskidianto dibalas “Pas e pinten mas ...sing penting foto/video kulo kalian mbak APING mboten diekpos pomo 10 juta pripun ... ?” (Pasnya berapa mas ... yang penting foto/video saksi bersama dengan saudari APING mboten diekspos kalau 10 juta bagaimana...?) kemudian saksi Suyanto balas “jnengan mriki pak kulo santos, menopo dateng gubug kawulo” (kamu kesini saja pak saya tunggu, apa datang ke rumah saya) kemudian saksi Miskidianto membalas “sek mas tak mendet yotro teng ATM, mas ean janji tenan yo ... lek aku wes ngekek ne yotro 10 jt neng ean ... foto/video ku ambi mbak APING ... ngak ean ekspos ngeh ...” (tunggu mas saya ngambil uang di ATM ... mas kamu janji beneran ya kalau saya sudah menyerahkan uang 10 jt ke kamu foto / video saya sama saudari APING tidak kamu ekspos ya?) kemudian saksi Suyanto menjawab “ngih kulo sebagai penengah pak sedoyo niku konco menawi kulo pribadi mboten wonten unsur nopo-nopo APING lare kulo bade laporan terkait pelecehan seksual menawi saget mpun kesitu kulo ngoten pak menawi njenengan percados kulo monggo menawi mboten, mboten nopo2 suwun, kulo mpun ngendkan kulo jamin APING manut kalih kulo” (iya saya sebagai penengah pak semuanya itu teman kalau says pribadi tidak ada unsur apa-apa APING adalah teman saya kalau mau laporan



terkait dengan pelecehan seksual bisa namun tidak usah sampai laporan pak, bapak percaya saya silahkan atau tidak silahkan trimakasih, says sudah ngomong, saya jamin APING nurut sama says) selanjutnya saksi Miskidianto membalas “kulo nyuwun tulung mas ... ojo sampek mbak APING laporan kul ajrih ... kulo percoyo kalian njenengan mas ... terus mengeke pomo sing 10 jt sampun kulo parengne njenengan, njenengan mboten nyuwun maleh ngeh ... pun selesai ngeh, sing penting perkawis kulo kalian mbak APING mboten diekspos nopo maleh dilaporne mas Ngapunten kulo nyuwun tulung mas... lek dana 10 saya siap mas” (saya minta tolong mas jangan sampai saudari APING laporan, saya takut, saya percaya sama kamu mas....terus nanti apabila yang Rp. 10.000.000,- sudah saksi berikan ke mas, mas jangan minta lagi ya, perkaranya dianggap sudah selesai, yang penting perkara saya sama saudari APING tidak di okspose dan apa lagi di laporkan, maaf saya minta tolong, kalau dana Rp. 10.000.000,- saya siap mas) kemudian saksi Suyanto membalas “pangapunten pak menawi kulo sampun gadah piambak dados menawi jenengan Maringi niku kulo parengne sing bersangkutan” (sebelumnya saya minta maaf apabila bapak sendiri sudah ada uangnya jadi nantinya bapak kasihkan ke saya nantinya uang tersebut saya kasihkan yang bersangkutan) kemudian saksi Miskidianto membalas “Lha enggeh mas ... mbak APING pomo 10 jt purun nampi ngeh mas, damel nutup perkoro niku mas ?” (la iya mas ... saudari APING umpama Rp. 10.000.000,- mau nerima ya ?) kemudian saksi Suyanto membalas “kulo wonten capil pak” (saya ada di depan kantor catatan sipil mas). Bahwa percakapan saksi Suyanto dengan saksi Miskidianto yaitu awalnya percakapan tersebut mulai saksi Suyanto klarifikasi masalah saksi Miskidianto dengan terdakwa sampai saksi Suyanto menerima uang sejumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi Miskidianto;

Menimbang, bahwa dari akibat perbuatan terdakwa, saksi Miskidianto mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dimana terdakwa meminta tolong kepada saksi Suyanto untuk mendatangi saksi Miskidianto dan meminta sejumlah uang yang apabila tidak diberikan, maka hubungan badan antara saksi Miskidianto dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan diberitakan di media, dalam hal ini perbuatan terdakwa *telah memenuhi unsur ini*;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dari uraian diatas yang mana terdakwa menghubungi saksi Suyanto dan meminta tolong untuk mengancam saksi Miskidianto untuk memberikan sejumlah uang, yang apabila tidak dikasih maka hubungan badan saksi Miskidianto dengan terdakwa akan diberitakan di media massa, agar saksi Miskidianto malu;

Menimbang, bahwa terdakwa menyuruh saksi Suyanto untuk menghubungi dan mengancam saksi Miskidianto dengan meminta sejumlah uang, dalam hal ini perbuatan terdakwa *telah memenuhi unsur ini*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primer telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memberikan pertimbangan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga untuk itu kepada Terdakwa patut dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A9 warna pink Nomor Imei 1 : 353453100321151 nomor Imei 2 : 3534199321159 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Miskidianto mengalami kerugian materiil

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Terdakwa berterus terang dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aping Kartikowati Binti Muyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemerasan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aping Kartikowati Binti Muyadi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A9 warna pink Nomor Imei 1 : 353453100321151 nomor Imei 2 : 3534199321159Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Jum'at, tanggal 07 Januari 2022, oleh kami, Jimmy Ray Ie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum. dan Rivan Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumitro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Susianik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

ttd

Rivan Rinaldi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Jimmy Ray Ie, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sumitro, S.H.